

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
NO. 684/SK-R/XII/2024
Tentang
KETENTUAN PELAKSANAAN NILAI-NILAI INKLUSIVITAS
DI KAMPUS UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
BERDASARKAN PRINSIP GENDER, DISABILITAS, DAN INKLUSI SOSIAL (GEDSI)

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif dan menjunjung tinggi asas Bhineka Tunggal Ika.
2. Bahwa untuk menciptakan kampus yang aman dan bebas dari unsur-unsur dosa besar pendidikan, diantaranya adalah intoleransi.
3. Bahwa untuk memastikan kesetaraan pelayanan dan akses terhadap pendidikan.
4. Bahwa sesuai pertimbangan butir 1, 2 dan 3, 4 perlu dibuat Surat Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara Nomor 445/SK-R/XI/2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Nilai-Nilai Inklusivitas di Kampus Universitas Multimedia Nusantara;
6. Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara Nomor 233/SK-R/VI/20222 tentang Ketentuan Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Universitas Multimedia Nusantara;
7. Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara Nomor 683/SK-R/XII/2024 tentang Kebijakan Anti Perundungan, Kekerasan Seksual, dan Intoleransi di Universitas Multimedia Nusantara;
8. Statuta Universitas Multimedia Nusantara;
9. Peraturan Perusahaan Universitas Multimedia Nusantara;
10. Panduan Peraturan dan Kode Etik Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KETENTUAN PELAKSANAAN NILAI-NILAI INKLUSIVITAS DI KAMPUS UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA BERDASARKAN PRINSIP GENDER, DISABILITAS DAN INKLUSI SOSIAL (GEDSI).**

PERTAMA : Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan layanan di seluruh unit kerja Universitas Multimedia Nusantara (UMN) diberikan secara setara kepada seluruh sivitas akademika (dosen, staf, dan mahasiswa) tanpa membedakan suku, etnis, agama, identitas gender, kebutuhan khusus, maupun kewarganegaraan.

		
---	---	---

- KEDUA** : UMN memastikan bahwa kebijakan dan fasilitas memenuhi prinsip kemudahan, keamanan dan kenyamanan setiap individu di lingkungan kampus.
- KETIGA** : UMN berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesadaran terkait inklusivitas di lingkungan kampus melalui program-program edukasi dan sosialisasi.
- KEEMPAT** : UMN membuka akses terhadap fasilitas pembelajaran, baik secara daring maupun luring, seperti perpustakaan terbuka (open library), kuliah umum, dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk publik.
- KELIMA** : UMN berkomitmen memberikan kesempatan yang setara tanpa membedakan suku, etnis, agama, identitas gender, serta kewarganegaraan bagi seluruh individu yang berkebutuhan khusus maupun tidak, melalui penyediaan skema mentoring, beasiswa, dan jalur penerimaan khusus (*admission pathway*), terutama untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam bidang *Science, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM).
- KEENAM** : Setiap pelamar kerja di UMN memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan berdasarkan suku, etnis, agama, identitas gender, kewarganegaraan maupun kebutuhan khusus yang dimiliki.
- KETUJUH** : Memberlakukan ketentuan mengenai hak cuti melahirkan dan cuti keguguran bagi sivitas akademika perempuan, serta hak cuti parental bagi sivitas akademika laki-laki dalam lingkup keluarga inti. Selain itu, menyediakan fasilitas pendukung kesejahteraan seperti ruang laktasi dan fasilitas penitipan anak (*childcare support*).
- KEDELAPAN** : Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan UMN diarahkan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, tanpa membedakan suku, etnis, agama, usia, identitas gender, serta kondisi kebutuhan khusus.
- KESEMBILAN** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat ditinjau dan diubah kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 18 Desember 2024



Ir. Andrey Andoko, M.Sc., PhD.

Rektor

Tembusan:

1. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Divisi Kemahasiswaan
6. HRD
7. Building Management
8. Arsip

		
---	---	---